

PAD WISATA MASIH KECIL, DISPORAPAR CILACAP: PANTAI TELUK PENYU, WIDARAPAYUNG, BENTENG PENDEM TIDAK DIKELOLA PEMKAB



Sumber Gambar : <https://radarbanyumas.co.id/pad-wisata-masih-kecil-disporapar-cilacap-pantai-teluk-penyu-widarapayung-benteng-pendem-tidak-dikelola-pemkab/>

Isi Berita:

CILACAP – Dunia pariwisata kembali membaik, seiring menurunnya kasus Covid-19 serta dibolehkannya mudik Lebaran 2022. Hal ini juga dirasakan bagi pariwisata Kabupaten Cilacap. Saat libur Lebaran lalu, hampir 2.000 tiket terjual tiap harinya, di masing-masing destinasi wisata.

Namun sayangnya, hal ini tidak berdampak besar bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pariwisata Cilacap. Pasalnya, Pemkab hanya mengelola satu destinasi wisata saja, yakni Pemandian Air Panas Cipari. Sedangkan lainnya, kerjasama dengan Perhutani, seperti Gunung Selok, Adipala. Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar Cilacap), Kasidi mengaku, pendapatan yang dikelola oleh Pemkab Cilacap cukup kecil.

Selama libur Lebaran kemarin jumlah pengunjung Air Panas Cipari mencapai selama sepekan sebanyak 6.132 orang. “Untuk harga tiket 5.000 per orang. Jadi kita hanya mendapatkan Rp 30.660.000,” kata dia.

Kasidi menjelaskan, sejumlah destinasi wisata andalan Cilacap seperti Pantai Teluk Penyung, Widarapayung, Benteng Pendem tidak dikelola oleh Pemkab. Beberapa tahun lalu pengelolaan destinasi wisata tersebut diserahkan kepada pihak Angkatan Darat.

Kendati demikian, dia menilai meski secara pemasukan tergolong sedikit, namun pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar destinasi wisata mulai tumbuh sehingga dapat

memberikan multiplayer effect bagi masyarakat sekitar. (ray).

Sumber Berita :

1. <https://radarbanyumas.co.id/wisatawan-capai-2-000-orang-per-hari-di-pantai-jetis-dan-widarapayung/>, tanggal 7 Mei 2022
2. <https://radarbanyumas.co.id/pad-wisata-masih-kecil-disporapar-cilacap-pantai-teluk-penyu-widarapayung-benteng-pendem-tidak-dikelola-pemkab/>, tanggal 14 Mei 2022.

Catatan :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

1. Pasal 1
 - a. Angka 20 menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - b. Angka 22 menyatakan bahwa Retribusi daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
2. Pasal 87
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Jenis Retribusi terdiri atas:
 - a) Retribusi Jasa Umum;
 - b) Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c) Retribusi Perizinan Tertentu
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa Objek Retribusi adalah penyediaan/Pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi oleh Pemerintah Daerah;
 - c. ayat (2) menyatakan bahwa Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau badan yang menggunakan/Menikmati pelayanan barang, jasa dan/atau perizinan.
 - d. ayat (4) menyatakan bahwa Wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.
3. Pasal 88 ayat (3) menyatakan bahwa Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;

- b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
- c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
- d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
- e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
- f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
- g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;**
- h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
- i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
- j. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi